



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor 259 TAHUN 2014

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) AS SIBYAN**  
**DESA SINARGALIH KECAMATAN LEMAHSUGIH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. Bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) As Sibyan nomor 010/Kb.AS/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 19 Juni 2014, Kelompok Bermain (KB) As Sibyan Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih, dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) As Sibyan Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) As sibyan Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/3253-Disdik tanggal 2 Juli 2006, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 11 Juli 2014



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahsugih.



**CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.**  
**NOTARIS**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996**

Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727  
MAJALENGKA

Grosse /  
Turunan / Salinan

Akta : ..... **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM**

: ..... **KELompOK BERMAIN ASSIBYAN** .....

: ..... **Penghadap: Tn. Ahmad, S.Pd.I** .....

Tanggal : **03 Februari 2015** .....

Nomor : **08** .....

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM  
KELOMPOK BERMAIN ASSIBYAN

Nomor : 08

Pada hari ini, Selasa tanggal 03-02-2015  
(tiga bulan Februari tahun dua ribu lima belas),  
pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit  
waktu Indonesia Barat),  
Hadir dihadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,  
Sarjana Hukum, Mahister Hukum, Notaris di Kabupaten  
Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal  
15-01-1996 (lima belas bulan Januari tahun seribu  
sembilan ratus sembilan puluh enam)  
Nomor C-9-HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri saksi-saksi  
yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada  
bahagian akhir akta ini :  
**T. Tuan AHMAD**, Sarjana Pendidikan Islam,  
lahir di Majalengka, pada tanggal 10-04-1970  
(sepuluh bulan April tahun seribu sembilan ratus  
tujuh puluh),  
Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Perangkat Desa,  
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,  
Kecamatan Lemahsugih, Desa Sinargalih,  
Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 002,  
Blok Gunung Sonreuh, Pemegang Nomor Induk  
Kependudukan 3210011004700041.



Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3210076406760021, bertempat tinggal di Lingkungan Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Bahwa para Penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta.

- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa gantian.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai **Salinan**.

Notaris di Majalengka



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.,M.H.